




Embargo Terhadap Negara Dalam Keadaan Darurat Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Marthin Ellon Hattu¹, Popi Tuhulele², Richard Marsilio Waas³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : stefanhattuviks@gmail.com

ABSTRACT: *An embargo is an international legal sanction in the form of prohibiting or restricting the import and export of goods or services between countries. This is triggered by conflicts made by a country where some embargo countries hope that this embargo policy can force other countries to want to jointly resolve conflicts that occur in a country that makes conflicts, The armed conflict that occurred in Syria under the Al-Assad regime caused many Syrians to be tortured and killed for demanding reforms, so that America and European Union countries implemented and imposed sanctions embargoes on the Syrian government. Article 41 of the Charter of the United Nations authorizes the UN Security Council to implement nonmilitary measures, including embargoes, in an effort to maintain or restore international peace and security. The purpose of this study is to analyze and determine the treatment of embargoes on countries in emergencies that can be qualified as violations and determine the legal impact of embargoes on the fulfillment of human rights, The research method used by the author is normative law using statutory, conceptual and case approaches. The results of this study show that the use of Embargo sanctions against countries in emergencies qualifies as a violation of human rights, because it can worsen the condition of civil society and also the embargo in an emergency has violated the provisions of international law in the Universal Declaration of Human Rights of 1948 which in that provision explains the inherent rights of human beings.*

Keywords: *Embargo; Emergency; Fulfillment of Human Rights.*

ABSTRAK: Embargo adalah sanksi hukum internasional berupa larangan atau membatasi kegiatan impor dan ekspor barang atau jasa antar negara. Hal ini dipicu oleh konflik yang dibuat oleh suatu negara dimana beberapa negara pelaku embargo berharap kebijakan embargo ini mampu memaksa negara lain untuk mau bersama menyelesaikan konflik yang terjadi disuatu negara yang membuat konflik, Konflik bersenjata yang terjadi di Suriah dibawah rezim Al-Assad yang menyebabkan banyak warga Suriah yang di siksa dan dibunuh karena menuntut reformasi, sehingga Amerika dan negara-negara Uni Eropa Menerapkan dan memberlakukan Sanksi embargo terhadap Pemerintah Suriah. Dalam Pasal 41 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal ini memberikan wewenang kepada Dewan Keamanan PBB untuk menerapkan tindakan nonmiliter termasuk embargo, sebagai upaya untuk memelihara atau mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui perlakuan embargo terhadap suatu negara dalam keadaan darurat dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan mengetahui dampak hukum embargo terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Metode Penelitian yang digunakan Penulis yaitu hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undang, konseptual dan kasus. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sanksi Embargo terhadap negara dalam keadaan keadaan darurat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM, karena dapat memperburuk kondisi masyarakat sipil dan juga embargo dalam keadaan darurat telah melanggar ketentuan Hukum internasional dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 yang dimana dalam ketentuan tersebut menjelaskan tentang hak-hak yang melekat dalam diri manusia, Embargo memiliki dampak negatif terhadap pemenuhan hak asasi manusia.

Kata Kunci : *Embargo; Keadaan Darurat; Pemenuhan Hak Asasi Manusia.*

PENDAHULUAN

Peranan Hukum Internasional dalam perkembangan sistem hukum suatu negara mempunyai fungsi yang sangat penting. Khususnya mengatur perlindungan terhadap masyarakat dalam konflik yang terjadi dalam suatu negara. Hukum internasional juga merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara damai maupun negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat konflik yang menyebabkan terjadinya Penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan di suatu negara. Dampak dari konflik internasional dapat berupa dampak negatif yang secara langsung terjadi maupun secara tidak langsung terjadi, dampak tersebut sangat dirasakan bagi masyarakat internasional. Konflik internasional tersebut telah banyak menjadikan rakyat sebagai korban yang menanggung dampak negatif dari konflik internasional yang terjadi di suatu negara. Hukum internasional melakukan embargo kepada suatu negara dengan tujuan mempersulit negara dalam mendapat berbagai komoditas, utamanya berupa barang-barang kebutuhan. Hal ini dipicu oleh konflik yang dibuat oleh suatu negara, dimana beberapa negara pelaku embargo berharap kebijakan embargo ini mampu memaksa negara lain untuk mau bersama menyelesaikan konflik yang terjadi di suatu negara yang membuat konflik.¹

Embargo ekonomi adalah salah satu bentuk sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh suatu negara atau kelompok negara terhadap negara lain dengan cara melarang atau membatasi impor dan ekspor barang dan jasa antara kedua negara tersebut. Salah satu metode yang digunakan adalah metode blokade yang sering digunakan ketika konflik. Blokade adalah pengepungan (penutupan) suatu daerah (negara) sehingga orang, barang, kapal, dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan bebas.⁸ Blokade digunakan oleh suatu negara dengan cara menutup wilayah tertentu dari negara lawan, dengan tujuan melemahkan pertahanan dari negara tersebut. . Contoh kasus embargo yang terjadi di Suriah, Suriah secara resmi dikenal sebagai Republik Arab Suriah, adalah negara di Timur Tengah yang berbatasan dengan Lebanon, Israel, Yordania, Irak, Turki, dan Laut Tengah, Sejak kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1946, Suriah telah mengalami serangkaian perubahan politik dan pemerintahan.²

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Bab VII Pasal 39 dan Pasal 41 dimana kedua pasal ini merupakan pasal yang menjelaskan tentang ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi dan mengambil tindakan militer dan non militer untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Namun disini lain bagaiman jika suatu negara terjadi situasi keadaan darurat kemudian dalam sanksi embargo, Yang membuat negara itu harus segera membutuhkan bantuan dari masyarakat internasional dengan cepat, agar tidak memperburuk keadaan negara tersebut. Secara umum keadaan darurat (state of emergency) dapat dimaknai sebagai pernyataan penguasa untuk menunda suatu fungsi yang normal dari sejumlah kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif, termasuk juga mengubah kehidupan normal warga negara dan institusi pemerintah, dalam rangka tanggap darurat, keadaan darurat adalah kondisi dimana negara mengalami ancaman serius terhadap keamanan Nasionalnya dan memerlukan pengambilan tindakan darurat untuk mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara, meskipun hal itu berarti membatasi hak-hak individu.³

¹ Mangisi Simanjuntak, *Hukum Internasional "Perjuangan Negara-negara Berkembang dalam Mencapai Persamaan Hak"*, edisi I, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, h. 54.

² *Ibid*

³ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Sesuai dengan ketentuan sistem hukum internasional, peristiwa bencana alam yang terjadi di Suriah telah di tanggapinya oleh Majelis Umum PBB dengan mengeluarkan resolusi tentang pencegahan dan penanggulangan bencana alam. Misalnya, pertama, resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB No. 58/214 Tahun 2004 tentang Strategi Internasional untuk Penanganan Bencana (International Strategi for Disaster Reduction). Sikap PBB tersebut menunjukkan adanya keserasian dan kepedulian yang mendalam terhadap bencana alam. Resolusi tersebut mengamanahkan antara lain: "mendorong masyarakat internasional untuk menyediakan sumber bantuan keuangan yang diperlukan terhadap Badan atau Yayasan Dana untuk menyediakan berbagai keperluan ilmiah, teknis, kemanusiaan, dan baik antara institusi yang terkait atau tidak untuk menekan bahaya yang ditimbulkan oleh bencana.⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlakuan Embargo Terhadap Suatu Negara Dalam Keadaan Darurat

Kata embargo sebenarnya berasal dari bahasa Italia. Istilah ini berasal dari kata *embargare*, yang berarti mencegah, memblokir atau memblokir. Kemudian, kata tersebut diadopsi ke dalam bahasa Inggris dan digunakan secara internasional sebagai istilah untuk merujuk pada pembatasan perdagangan. Tidak ada individu spesifik yang mendapatkan kata embargo. Kata tersebut berkembang dalam penggunaan sehari-hari dan diadopsi secara luas oleh komunitas internasional untuk menggambarkan tindakan pembatasan perdagangan antara negara-negara. Istilah embargo digunakan dalam konteks kebijakan luar negeri dan telah menjadi bagian dari bahasa umum dalam konteks tersebut. Embargo dapat diterapkan untuk mencegah penyebaran senjata dan teknologi militer ke negara yang dianggap tidak stabil atau berpotensi menggunakan senjata tersebut untuk tujuan yang merugikan bahkan pembunuhan.⁶

Sebenarnya banyak peraturan yang mengatur tentang blokade atau embargo (diantaranya adalah Deklarasi Paris 1856 yang menjelaskan efektifitas blokade, Deklarasi London 1909 yang mengatur tentang jaminan hak-hak negara netral, Konvensi Jenewa 1949 yang juga mengatur ketentuan mengenai hak-hak negara netral, penyampaian bantuan kemanusiaan selama blokade di daerah konflik, San Remo Manual tahun 1994 yang mengatur syarat hukum penerapan blokade.⁷ Pasal 41 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal ini memberikan wewenang kepada Dewan Keamanan PBB untuk menerapkan

⁴ Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

⁵ *Ibid*

⁶ Ali, Mahrus. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat: In Court & Out Court System*. Depok: Gramata, 2011.

⁷ Sanksi Ekonomi Terhadap Suriah, Dikutip Dari <https://www.beritasatu.com/dunia/49082/suriah-sebut-sanksi-uni-eropa-sebagai-teroris-ekonomi>, Diakses Pada Tanggal 01 April 2023.

tindakan nonmilitar, termasuk embargo, sebagai upaya untuk memelihara atau mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional.⁸

Suriah adalah sebuah negara di Timur Tengah yang terletak di sepanjang Laut Tengah. Negara ini memiliki sejarah panjang dan kaya budaya yang meliputi berbagai periode peradaban, termasuk peradaban Mesopotamia, Persia, Yunani, Romawi, dan Arab. Namun, Suriah juga telah menghadapi tantangan besar dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2011, negara ini terlibat dalam konflik yang kompleks dan berkepanjangan yang dimulai sebagai bagian dari protes yang menuntut reformasi politik dan sosial. Demonstrasi damai tersebut dengan cepat berkembang menjadi perang saudara yang melibatkan pemerintah Suriah, kelompok pemberontak, kelompok bersenjata, dan intervensi asing.⁹ Perang di Suriah telah menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan, ribuan orang tewas dan jutaan lainnya mengungsi ke negara-negara tetangga dan wilayah lainnya. Konflik ini juga menyebabkan kehancuran infrastruktur, kerusakan budaya, dan krisis kemanusiaan yang serius. Untuk itu Amerika Serikat dan Negara-negara Uni Eropa sepakat memberikan sanksi embargo ekonomi kepada Suriah Tahun 2011, akibat konflik bersenjata terhadap warga Suriah yang menuntut reformasi dibawah kepemimpinan Presiden Bashar al-Assad. Tujuan embargo untuk mengubah perilaku negara yang melanggar HAM atau memberikan insentif bagi pemerintah untuk mematuhi standar HAM internasional.¹⁰

Kata keadaan darurat atau darurat merujuk pada situasi atau kondisi yang memerlukan tindakan segera dan di luar kebiasaan karena adanya ancaman serius terhadap keamanan, kesehatan, atau kehidupan manusia. Asal mula penggunaan kata tersebut berasal dari bahasa Inggris, yaitu *emergency*. Kata *emergency* sendiri berasal dari kata dasar dalam bahasa Latin, yaitu *emergere*, yang berarti muncul kata timbul. Penggunaan awal kata *emergency* dalam konteks medis adalah untuk merujuk pada keadaan mendesak yang memerlukan penanganan segera. Penggunaan kata tersebut kemudian meluas untuk mencakup berbagai situasi darurat di luar bidang medis, seperti kecelakaan, bencana alam, atau situasi darurat lainnya. Kebijakan terhadap bentuk perlindungan warga negara dari segala ancaman bahaya merupakan suatu kewajiban negara sebagai bentuk pengayoman terhadap warga negaranya yang harus dipenuhi. Keadaan negara yang disebut dengan berbagai istilah keadaan bahaya, keadaan darurat, *state of emergency*, keadaan luar biasa, keadaan tidak biasa, atau keadaan pengecualian (*state of exception*), dapat dibedakan dalam beberapa kategori.¹¹ Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan yang relevan dengan keadaan darurat mencakup perlindungan warga sipil, Konvensi Jenewa Pertama dan Keempat, serta Protokol Tambahan I dan II, memberikan perlindungan warga sipil diwaktu perang dan situasi konflik bersenjata, termasuk dalam keadaan darurat. Ini termasuk perlindungan terhadap kekerasan, penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, dan pengusiran paksa. Perlindungan personel medis dan fasilitas kesehatan, Konvensi Jenewa Ketiga dan Protokol Tambahan I mengatur perlindungan tahanan perang, termasuk perlakuan yang manusiawi, penghindaran penyiksaan, dan akses ke perlindungan hukum. Ini tetap berlaku dalam keadaan darurat. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk melindungi korban konflik bersenjata dan memastikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum.¹²

⁸ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 41

⁹ *State of Emergency*, Dikutip Dari, <https://wahyudidjafar.id/>, Diakses Pada Tanggal 01April 2023.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Op.Cit*

¹² Ayuni Yuliantingsih, Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional, *Jurnal Dinamika Hukum* Vd. 1. No. 12 Januari 2012, hlm. 98.

B. Embargo Dalam Keadaan Darurat Dikualifikasikan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Embargo melibatkan penghentian atau pengurangan perdagangan dan interaksi ekonomi antara negara yang memberlakukan embargo dengan negara atau wilayah yang menjadi sasaran embargo. Langkah-langkah seperti larangan ekspor atau impor, larangan investasi, penghentian hubungan keuangan, atau pelarangan perjalanan bisa menjadi bagian dari tindakan embargo. Embargo dapat diberlakukan dalam berbagai konteks, seperti dalam situasi konflik bersenjata, keadaan darurat, pelanggaran HAM, atau untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu. Embargo diatur dalam ketentuan Hukum internasional Pasal 41 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal ini memberikan wewenang kepada Dewan Keamanan PBB untuk menerapkan tindakan non-militer, termasuk embargo, sebagai langkah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.¹³

Pasal 41 dan Pasal 60 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai embargo pada senjata, terdapat berbagai perjanjian internasional yang mengatur larangan atau pembatasan perdagangan senjata, termasuk embargo senjata, seperti Perjanjian Pelarangan Lengkap Uji Coba Nuklir (CTBT), Perjanjian Larangan Senjata Nuklir di Selatan Samudera Pasifik (Treaty of Rarotonga), dan Perjanjian tentang Perdagangan Senjata Konvensional (Arms Trade Treaty). Penerapan sanksi Embargo terhadap Suriah pada Tahun 2011, oleh Amerika Serikat dan Negara-negara Uni Eropa akibat pelanggaran konflik senjata dari pemerintah Suriah kepada warga negaranya yang menuntut reformasi, sehingga banyak warga Suriah yang disiksa bahkan Dibunuh.¹⁴ Peran penting suatu negara dalam berkewajiban memberikan perlindungan karena negara adalah pemegang tanggung jawab utama untuk menghormati, melindungi, mempromosikan dan memfasilitasi akses agar terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM) dengan pemenuhan unsur kewajiban untuk bertindak dimana negara melakukan langkah-langkah dalam pemenuhan suatu hak dan kewajiban untuk berdampak yang dimana negara harus mencapai pemenuhan suatu hak dengan standar substantif yang terukur.¹⁵ Instrumen internasional dibuat dan diterapkan sesungguhnya hanya untuk melindungi hak-hak dasar yang merupakan hak kodrat dari manusia, dan bahkan untuk menghormati serta menjunjung tinggi hak-hak tersebut. Dalam proses inilah tentu memerlukan suatu instrumen yang kemudian dapat di tegakkan sehingga bukan saja berbicara soal perlindungan hak-hak tersebut tetapi kemudian dapat diatur dan di tegakkan dalam perlindungan hak-hak tersebut secara nyata. Komite PBB HAM dalam General Comment (komentar umum) No 29 on Article 4 of ICCPR tentang konvensi internasional hak sipil dan politik memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat yang esensial dan mengancam kehidupan suatu bangsa.¹⁶

Hal ini dapat dicapai salah satu dengan diciptakannya kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik yang diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan internasional. Komite PBB HAM dalam General Comment (komentar umum) No 29 on Article 4 of ICCPR tentang konvensi internasional hak sipil dan politik memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat yang esensial dan mengancam kehidupan suatu bangsa. Aspek penghormatan, perlindungan dan sampai ke pemenuhan merupakan

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Waas, R. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia. *Sasi*, 20(1), 84-93.

¹⁶ *Ibid*

perhatian yang sangat penting bagi negara-negara yang telah mengakui dan mengadopsi prinsip-prinsip HAM yang telah diatur dalam hukum nasionalnya.¹⁷

Pemenuhan hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip yang fundamental dalam menjaga martabat, kebebasan, dan kesetaraan setiap individu di seluruh dunia. Namun, saat embargo diberlakukan oleh negara-negara terhadap suatu negara, dampaknya terhadap pemenuhan HAM dapat menjadi signifikan dan serius. Dalam konteks ini, pembahasan akan difokuskan pada dampak embargo terhadap pemenuhan HAM di negara yang menjadi sasaran embargo. Embargo yang terjadi di Suriah yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Negara-negara Uni Eropa pada tahun 2011 merupakan hal yang harus dilakukan karena sesuai dengan ketentuan Hukum internasional yang berlaku sesuai Pasal 41 dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi negara yang melakukan konflik bersenjata, mengganggu perdamaian dunia dan melakukan pelanggaran HAM. Tujuannya untuk mempertahankan stabilitas keamanan regional dan mencegah konflik bersenjata yang lebih luas serta mengubah perilaku negara bahkan pemerintahnya yang telah melanggar HAM atau memberikan insentif bagi pemerintah untuk mematuhi standar HAM internasional. Pada tanggal 06 Februari 2023 terjadi gempa bumi hebat melanda Turki dan Suriah, dengan magnitudo 7,8 akibat dari gempa tersebut sedikitnya 7,200 orang tewas dan 10,000 orang terluka di Suriah.¹⁸

Situasi seperti ini di Suriah berada dalam situasi darurat yaitu kedaruratan sipil (*force majeure*) sehingga membuat Suriah kesulitan dalam memulihkan keadaan ekonomi seperti pangan, infrastruktur, pendidikan dan Fasilitas kesehatan. Dampak yang ditimbulkan sangatlah besar bagi negara dan masyarakat terutama bagi anak-anak dibawah umur karena embargo dapat menghambat akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Pembatasan terkait dengan embargo sering kali menghambat impor bahan pangan, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan. Akibatnya, kelangkaan makanan dan obat-obatan dapat terjadi, yang menyebabkan kelaparan, malnutrisi, dan meningkatnya angka kematian, embargo juga dapat mempengaruhi sektor ekonomi negara yang menjadi target. Pembatasan perdagangan dan investasi dapat merusak perekonomian, menyebabkan pengangguran, inflasi, dan penurunan standar hidup masyarakat.¹⁹ Dampak tersebut meliputi pembatasan akses terhadap kebutuhan dasar, kerusakan ekonomi, penghambatan sektor kesehatan dan pendidikan, ketidakstabilan keamanan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas. Upaya harus dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif tersebut dan memastikan bahwa pemenuhan HAM tetap menjadi prioritas dalam situasi embargo.²⁰

KESIMPULAN

Embargo terhadap negara dalam keadaan darurat bencana alam (*Force Majeure*) dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan, menekan pemerintahan, mempengaruhi kemanusiaan, dan memiliki efektivitas yang bervariasi. Embargo terhadap negara dalam keadaan darurat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM, karena dapat memperburuk kondisi masyarakat sipil dan juga embargo dalam keadaan darurat telah melanggar ketentuan Hukum internasional dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 yang dimana dalam ketentuan tersebut menjelaskan tentang hak-hak yang

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Ramdlon Naning, Cita dan Citra Hak-HAM di Indonesia, Jakarta, Lembaga Kriminologi Program Penunjang Bantuan Hukum Universitas Indonesia, 1988

¹⁹ Abdullah, H. Rozali dan Syamsir. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.

²⁰ *Ibid*

melekat dalam diri manusia. Embargo memiliki dampak negatif terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Dalam kesimpulan ini, embargo dapat berdampak negatif pada pemenuhan hak asasi manusia di negara yang menjadi sasaran embargo. Dampak tersebut meliputi pembatasan akses terhadap kebutuhan dasar primer, kerusakan ekonomi, penghambatan sektor kesehatan dan pendidikan, ketidakstabilan keamanan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas. Kondisi Darurat (*Force Majeure*) seperti gempa bumi, tsunami dan lain-lain, seluruh negara dan organisasi internasional harus bersikap proaktif dan saling membantu menjaga agar pemenuhan hak asasi manusia tetap menjadi prioritas utama dalam kondisi bencana alam selama penerapan embargo. Negara-negara dan dunia internasional harus memastikan rakyat atau warga sipil mendapatkan akses terhadap layanan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan kesehatan, tenaga medis dan Pendidikan yang layak. Sehingga tidak ada kelaparan, Gizi buruk dan angka kematian yang bertambah. Pengaturan tentang embargo dalam kondisi keadaan darurat secara spesifik harus diatur dalam ketentuan Hukum nasional maupun Internasional.

REFERENSI

Jurnal

Ayuni Yuliantingsih, Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 1. No. 12 Januari 2012, hlm. 98.

Ridwan Arifin, Rasdi, Riska Alkadri, Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Hak Hidup dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia. Vol 26, No 1. Maret Agustus 2018.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 41

Waas, R. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia. *Sasi*, 20 (1), 84-93.

Buku

Ali, Mahrus. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat: In Court & Out Court System*. Depok: Gramata, 2011.

Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Fakih Mansoer dkk. 2003. *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan*, Jakarta: Insist Press.

Ramdlon Naning, Cita dan Citra Hak-HAM di Indonesia, Jakarta, Lembaga Kriminologi Program Penunjang Bantuan Hukum Universitas Indonesia, 1988

Muladi, 2009. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.

Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain

Sanksi Ekonomi Terhadap Suriah, Dikutip Dari <https://www.beritasatu.com/dunia/49082/suriah-sebut-sanksi-uni-eropa-sebagai-teroris-ekonomi>, Diakses Pada Tanggal 01 April 2023. *State of Emergency*, Dikutip Dari <https://wahyudidjafar.id/>, Diakses Pada Tanggal 01 April 2023.

State of Emergency, Dikutip Dari <https://wahyudidjafar.id/>, Diakses Pada Tanggal 01 April 2023.